



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 89 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN TAMBAKREJO KAPANEWON TEMPEL  
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Tambakrejo Nomor 47/PP.05.1-BA/3404142002/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Tambakrejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Tambakrejo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang

Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Tambakrejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Tambakrejo Nomor 47/PP.05.1-BA/3404142002/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Tambakrejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN TAMBAKREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Tambakrejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 24 Januari 2024  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN TAMBAKREJO  
ttd  
ARYO BAGUS IKHSAN ASDANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 89 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN  
TAMBAKREJO KAPANEWON TEMPEL  
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN TAMBAKREJO KAPANEWON TEMPEL  
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDONO PRIHANTO	LAKI-LAKI
2.	ANWAR WIDIYANTO NUGROHO	LAKI-LAKI
3.	ARIF MUGI SETIAWAN	LAKI-LAKI
4.	DIVA YOLITA SEPTYAWATI	PERMPUAN
5.	PIRANTI FATHIA QOMARIYAH	PERMPUAN
6.	RISTANTO	LAKI-LAKI
7.	SABIRIN	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADITYA KURNIAWAN	LAKI-LAKI
2.	ANI MURYANI SAPTATI	PERMPUAN
3.	DIANURI TRI NUGROHO	LAKI-LAKI
4.	ENDARDIYONO	LAKI-LAKI
5.	INDAH ARFINA MAHARANI	PERMPUAN
6.	MARJONO	LAKI-LAKI
7.	NUR ARISMANTO	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JENDRO WIDIANTORO	LAKI-LAKI
2.	MA'RUF SHODIQIN	LAKI-LAKI
3.	MUHAMMAD SAFIQ AFFICENA	LAKI-LAKI
4.	MURDONO	LAKI-LAKI
5.	SIDIK SURYA SUBEKTI	LAKI-LAKI
6.	SIDIQ NURHIDAYAT	LAKI-LAKI
7.	TRİYANTO	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARTEDI	LAKI-LAKI
2.	JUNI TRIATMOKO	LAKI-LAKI
3.	M. HUSEN WAZIR	LAKI-LAKI
4.	RAFIF MAHFUL	LAKI-LAKI
5.	RIAS TRIATMOKO	LAKI-LAKI
6.	SAFRINA MASRUKHATUN	PERMPUAN
7.	WASTON WIJAYA	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUDI WIJAYANTO	LAKI-LAKI
2.	FAJAR NURHAYATININGSIH	PERMPUAN
3.	NGADIMIN	LAKI-LAKI
4.	RIDLO MUSTHOFA	LAKI-LAKI
5.	RISALATUL MUTHMAINAH	PERMPUAN
6.	RIVA DWI PAMUNGKAS	LAKI-LAKI
7.	SUYANTO	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALWAN ABRORI	LAKI-LAKI
2.	DWI ANJAS ASMARA	LAKI-LAKI
3.	EKO BUDI SUSILO	LAKI-LAKI
4.	HARUN AL ROSYID	LAKI-LAKI
5.	IMAM FUADHIN ASSAFAR	LAKI-LAKI
6.	JUMARI	LAKI-LAKI
7.	MARWANTO	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SURYO ANDIANTO	LAKI-LAKI
2.	INDRA PURWANDIKA	LAKI-LAKI
3.	VERI DEDY PRASTIAWAN	LAKI-LAKI
4.	AGUSTINUS DARINTA SIWINUGRAHA	LAKI-LAKI
5.	PURYANA	LAKI-LAKI
6.	SADANA	LAKI-LAKI
7.	YOHANES IWAN DARSANA	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAT BASORI	LAKI-LAKI
2.	BAGAS PRAKOSO	LAKI-LAKI
3.	HENDRA HADIYANTO	LAKI-LAKI
4.	JUMADI	LAKI-LAKI
5.	MUH SUPARYADI	LAKI-LAKI
6.	MUHAMMAD FAHRUDIN	LAKI-LAKI
7.	SUNARDI	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SUSILO	LAKI-LAKI
2.	HARYANTA	LAKI-LAKI
3.	JOKO SUTRISNO	LAKI-LAKI
4.	NANANG VIRAWAN	LAKI-LAKI
5.	SUDARISMAN	LAKI-LAKI
6.	SUJARWA	LAKI-LAKI
7.	SUPARYOTO	LAKI-LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADELLYA PUSPITA DAMAYANTI	PERMPUAN
2.	ALIFFIA KUSUMA WARDANI	PERMPUAN
3.	GILANG RESTU AJI	LAKI-LAKI
4.	SARBINI	LAKI-LAKI
5.	SATRIA WAHYU PRATAMA	LAKI-LAKI
6.	SUNARTO	LAKI-LAKI
7.	TETYANA EKA SARI	PERMPUAN

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADIB FEBRIANTA	LAKI-LAKI
2.	ASRONI	LAKI-LAKI
3.	CHINTYA AJI NURIANI	PERMPUAN
4.	DWI SILVI SA'DIYAH	PERMPUAN
5.	SARWANTO	LAKI-LAKI
6.	SUDARMAN	LAKI-LAKI
7.	SUTARYO	LAKI-LAKI

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DYAH PUSPITA ANGGRAENI	PERMPUAN
2.	EKO WIGIT SUSANTO	LAKI-LAKI
3.	FITRI ASTUTI	PERMPUAN
4.	ISMIYANTO	LAKI-LAKI
5.	ISNAWAN SEPTRINANDA	LAKI-LAKI
6.	PRAMBODO	LAKI-LAKI
7.	SARINEM	PERMPUAN

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EMANUEL DWIHARTANA	LAKI-LAKI
2.	LEGIYANTO	LAKI-LAKI
3.	ROHMAD SANTOSA	LAKI-LAKI
4.	RUDI PURJAKA	LAKI-LAKI
5.	SEKAR PUTRI NASTITI	PERMPUAN
6.	SUSILO WIDIYANTORO	LAKI-LAKI
7.	WIDODO	LAKI-LAKI

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BOIDI AGUNG PRAMUDIANTO	LAKI-LAKI
2.	FATIKHATUS SHIFA SALSABILA	PERMPUAN
3.	FAUZAN	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD ARIF INDRIANSYAH	LAKI-LAKI
5.	PUJI RAHARJO	LAKI-LAKI
6.	SINAR INDRAKRISNAWAN	LAKI-LAKI
7.	SUKARDI	LAKI-LAKI

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANUGRAH GUNAWAN	LAKI-LAKI
2.	DWI RAHMAD ISMAIL	LAKI-LAKI
3.	ISNUROHMAN	LAKI-LAKI
4.	LATIFAH PUTRI ARDIANI	PERMPUAN
5.	SENO JUMENO	LAKI-LAKI
6.	TRI AMBAR SUMIADI	LAKI-LAKI
7.	TRI PURNOMO	LAKI-LAKI

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DWI KISWORO	LAKI-LAKI
2.	ISNAENI MUNDARIFAH	PERMPUAN
3.	NANANG ARDIANTA	LAKI-LAKI
4.	NINA EGGI SEPTIARINDA	PERMPUAN
5.	PUNGKI WISNU WIBOWO	LAKI-LAKI
6.	SATRIA PURBA SANTOSA	LAKI-LAKI
7.	SUYATNA	LAKI-LAKI

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN TAMBAKREJO

ttd

ARYO BAGUS IKHSAN ASDANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO